

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Indonesia menuju pembangunan nasional berbasis ekonomi guna mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Perkembangan perekonomian, kemajuan teknologi dan industri menyebabkan kebutuhan barang dan jasa semakin meningkat. Hal ini mempengaruhi peningkatan jumlah ketersediaan barang dan/jasa. Beragam jenis barang dan jasa memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan konsumen sekaligus menjadikan produsen memproduksi barang dan jasa secara terusmenerus seproduktif mungkin untuk menciptakan kualitas terbaik barang dan jasa.

Kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Sistem pasar ekonomi, produsen dan konsumen memiliki peran yang sama pentingnya. Produsen memproduksi dan menyediakan barang dan jasa kebutuhan konsumen, sedangkan konsumen mengkonsumsi barang dan jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Sistem pasar ekonomi bekerja berdasarkan prinsip *supply and demand*. Konsumen memiliki hak untuk memilih suatu produk, dan memiliki posisi tawar yang kuat sebagai pembeli.

---

<sup>1</sup> Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

Di dalam jual beli terdapat hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli. Pelaku usaha atau penjual memiliki hak yaitu hak mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah uang yang sudah diperjanjikan dengan pembeli, kemudian kewajiban dari penjual adalah memberikan barang tersebut kepada pembeli sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. Selanjutnya hak dari pembeli atau konsumen adalah pembeli berhak mendapatkan barang yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan penjual, kemudian kewajiban pembeli adalah membayar kepada penjual sesuai dengan jumlah uang yang telah diperjanjikan.<sup>2</sup>.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan telah terjadi sejak pemasaran, dan penawaran. Tidak seimbanginya perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha maka dapat menyebabkan konsumen berada di posisi yang rendah atau lemah.

Besarnya peran konsumen ini menimbulkan perlunya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam suatu pasar. Dengan adanya permasalahan tersebut Indonesia telah mengatur tentang suatu perlindungan hukum bagi konsumen mengenai jual beli barang yang terdapat cacat tersembunyi, pada tanggal 20 bulan April tahun 1999 Negara Indonesia khususnya Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundang suatu undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>2</sup> Andreta Tumbelaka, *Wanprestasi dalam Jual Beli Barang Yang Mengalami cacat Tersembunyi*, 2016, Hal. 121

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab.

Penyusunan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen sendiri adalah orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>3</sup>

Jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), secara yuridis formal prinsip *product liability* sebenarnya telah diatur dalam beberapa pasal dalam

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 100

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diantaranya Pasal 1322, 1473, 1474, 1491, 1504 sampai dengan 1511.

Hukum perdata memberikan perlindungan hukumnya kepada konsumen terhadap produk cacat dan terkait dengan pertanggungjawabannya. Dalam hal jika ada pihak yang menerima barang yang mengandung cacat tersembunyi maka konsumen dapat meminta suatu pertanggung jawaban kepada pihak distributor atau pelaku usaha.<sup>4</sup>

Didalam KUHPerdata Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1512 KUHPerdata disebutkan mengenai perlindungan konsumen terhadap penjual yang menjual barang mengandung cacat tersembunyi, Pasal 1504 KUHPerdata “Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat cacat itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.<sup>5</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan mengenai pengertian perlindungan konsumen “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Makna dari segala upaya dalam perlindungan konsumen adalah tidak saja mengenai tindakan preventif

---

<sup>4</sup> Pasal 1505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>5</sup> R. Subekti, Tjitrosudibio, Cetakan Ke- 43, *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur, PT Balai Pustaka (persero), 2017, Hal. 410

akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka dari itu perlindungan konsumen dilakukan dengan :<sup>6</sup>

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur-unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum
2. Melindungi kepentingan khususnya pada kepentingan serluruh pelaku usaha
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memajukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan yang lain.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUPK bahwa: “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.” Dalam hal ini, UUPK menyerap suatu prinsip yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: tanggungjawab produk (*product liability*).

Agnes M. Toar menyatakan bahwa: “Tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.”<sup>7</sup> Tanggung jawab produk biasanya menganut tanggung jawab mutlak (*product liability*). Dengan konsep *product liability* ini, setiap konsumen yang merasa

---

<sup>6</sup> Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, Prenadamedia Group, Hal. 7

<sup>7</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, Hal.65

dirugikan haknya bisa menuntut ganti rugi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan yang dilakukan pelaku usaha.

Gagasan tanggung jawab mutlak sebagai bentuk tanggung jawab produk ini adalah disandarkan dari pengembangan doktrin perbuatan melanggar hukum yang secara umum sebagaimana tersebut dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka di era globalisasi saat ini harus mendapatkan perhatian yang lebih untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, “Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu:

- a. Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram;
- b. Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Produk cacat di Indonesia didefinisikan sebagai produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan konsumen.<sup>8</sup>

Banyak kasus yang menyebabkan konsumen menderita kerugian akibat barang yang dibeli cacat tersembunyi. Salah satu contoh kasus konsumen menderita kerugian

---

<sup>8</sup> A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 2001, Hal.248

akibat barang yang dibeli cacat tersembunyi sebagaimana dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Medan No.307/Pdt-BPSK/2022/PN.Mdn. Dalam putusan tersebut diselesaikan sengketa antara SUHARTO sebagai Pemohon, melawan Toko GMT Sparepart HandPhone sebagai Termohon.

Pada tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 15.35 WIB Pemohon membeli sparepart handphone berupa Lcd Vivo Y71 sebanyak 2 unit seharga Rp.221.000/unit di Toko Termohon Keberatan Pelaku Usaha. Pada saat pemasangan ke handphone, Lcd yg di beli ternyata rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya pada tanggal 10 February 2022 sekitar pukul 14.31 Wib Pemohon Keberatan mendatangi Termohon Keberatan di Toko yang beralamat di jalan sekip No 92 untuk mencoba meminta kejelasan dan penggantian atas barang yang di beli yang ternyata rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Setelah Pemohon Keberatan mencoba untuk memohon penggantian atas barang yang di beli yang ternyata rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya tersebut seorang karyawan GMT mengatakan bahwa barang tidak dapat di tukar dengan alasan barang yang sudah di beli tidak dapat di tukar. Bahwa merupakan kewajiban pelaku usaha memberikan Jaminan/garansi tertuang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 pada Pasal 7 Kewajiban Pelaku Usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitiandalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum penjual Terhadap Konsumen Yang Menderita Kerugian Akibat Barang Yang Dibeli Cacat Tersembunyi (Studi Putusan No.307/Pdt-BPSK/2022/PN.Mdn)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung jawab Hukum Penjual Terhadap Konsumen Yang Menderita Kerugian Akibat Barang Yang Dibeli Cacat Tersembunyi (Studi Putusan No.307/Pdt-BPSK/2022/PN.Mdn)
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Hukum Penjual Terhadap Konsumen Yang Menderita Kerugian Akibat Barang Yang Dibeli Cacat Tersembunyi (Studi Putusan No.307/Pdt-BPSK/2022/PN.Mdn)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tanggung jawab Hukum Penjual Terhadap Konsumen Yang Menderita Kerugian Akibat Barang Yang Dibeli Cacat Tersembunyi (Studi Putusan No.307/Pdt-BPSK/2022/PN.Mdn)
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Penjual Terhadap Konsumen Yang Menderita Kerugian Akibat Barang Yang Dibeli Cacat Tersembunyi (Studi Putusan No.307/Pdt-BPSK/2022/PN.Mdn)

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, manfaat praktis, maupun manfaat bagi penulis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum terhadap pengembangan ilmu hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan Tanggung jawab Hukum Penjual Terhadap Konsumen Yang Menderita Kerugian Akibat Barang Yang Dibeli Cacat Tersembunyi

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi, dan Adokat/Pengacara serta masyarakat umum dalam pemahaman tentang tanggung jawab hukum penjual terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat barang yang dibeli cacat tersembunyi.

## 3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah wawasan penulis dalam hal-hal yang berkaitan dengan konsumen yang menderita kerugian akibat barang yang dibeli cacat tersembunyi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 dan berpedoman pada Pancasila sebagai dasar ideologinya yang bertanggung jawab mengenai terwujudnya kesejahteraan sosial yang merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat. Segala aspek kehidupan di negara Indonesia telah diatur secara jelas dan rinci di dalam aturan-aturan hukum yang dibuat dalam rangka terwujudnya ketertiban dan keadilan yang merata.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum adalah keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat termasuk didalamnya membaga-lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan.<sup>9</sup>

Sudikno Martokusumo menyatakan: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus

---

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2002, Hal. 4

dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”<sup>10</sup>

J.C.T Simorangkir menyatakan “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.<sup>11</sup>

Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya sehingga ada persamaan fungsi ini dengan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban, tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar dan tentram memang tidak dimungkinkan.<sup>12</sup>

Perlindungan Hukum merupakan sebuah perlindungan yang wajib didapatkan seseorang atau subjek hukum dari negara atau pemerintah. Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Makadari itu semua warga Negara harus taat dan patuh terhadap semua peraturan yang berlaku di Indonesia.<sup>13</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

4

---

<sup>10</sup> Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, Hal.

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hal. 38

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal. 50

<sup>13</sup> Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup>

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>15</sup>

Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:<sup>16</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
  - b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa.
- Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

Perlindungan Hukum merupakan sebuah perlindungan yang wajib didapatkan seseorang atau subjek hukum dari negara atau pemerintah. Dalam pasal 28 d ayat (1) UUD Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hal.54

<sup>15</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Hal. 14

<sup>16</sup> Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, Hal. 5

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo fungsi perlindungan hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.<sup>17</sup>

Berdasarkan defenisi yang telah penulis paparkan diatas, bahwa perlindungan hukum sangat erat kaitanya dengan hak seseorang yang harus dilindungi oleh hukum guna terpenuhinya hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## 2. Tujuan Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>17</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 18

<sup>18</sup> <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>, Diakses pada hari Selasa, 12 Juli 2023, Pukul 16:15 Wib

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

### 3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Simanjuntak, merumuskan lima unsur perlindungan hukum, yaitu adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya, adanya jaminan, adanya kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negaranya, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>19</sup>

Upaya perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika unsur berikut terpenuhi:<sup>20</sup>

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya  
yaitu adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.

---

<sup>19</sup> [Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com) Diakses pada hari Selasa, 12 Juli 2023, Pukul 17:11 Wib

<sup>20</sup> <https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum> di akses pada tanggal 22 Juli 2023 pukul 17:25 wib

b. Adanya jaminan

yaitu adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negara, misalnya seperti penyediaan pengacara, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa terlindungi.

c. Adanya kepastian hukum

Dimana suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga tiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

d. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya

Tiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik pidana atau perdata. Orang jadi akan berpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum sehingga dapat memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

e. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, hingga putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

### 1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

#### a. Pengertian Konsumen

Konsumen merupakan pihak yang memiliki peranan penting dalam transaksi penjualan barang dan/ atau jasa. Istilah konsumen sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu “*consumer*”, atau dalam bahasa Belanda yaitu “*consument*”. Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembeduh.<sup>21</sup>

Black’s Law Dictionary mendefinisikan konsumen sebagai berikut “*a person who buys goods or service for personal, family, or house hold use, with no intention or resale; a natural person who use products for personal rather than business purpose*”. Artinya bahwa konsumen adalah orang yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya, dengan tidak ada niat atau dijual kembali; orang pribadi yang menggunakan produk untuk pribadi daripada tujuan bisnis.<sup>22</sup>

Amerika Serikat mengemukakan pengertian ”konsumen” yang berasal dari *consumer* berarti ” pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai ” korban pemakaian produk cacat”, baik korban tersebut pembeli,

---

<sup>21</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005, Hal.23

<sup>22</sup> Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary, Eight Edition*, West Publishing, St. Paul Minnesota, 2004, Hal 335

bukan pembeli tapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.<sup>23</sup>

Menurut Kamus Besar Indonesia mengartikan konsumen sebagai lawan dari produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.<sup>24</sup> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK dijelaskan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>26</sup> Menurut A. Abdurahman bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.<sup>27</sup>

Az. Nasution memberikan batasan mengenai konsumen, yaitu:<sup>28</sup>

- a) Konsumen Komersial (commercial consumer), yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

---

<sup>23</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 23

<sup>24</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hal. 521

<sup>25</sup> Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta, 1999, Hal 15

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>27</sup> A. Abdurahman, *Kamus Ekonomi Perdagangan*, Gramedia, Jakarta, 1986, Hal. 230

<sup>28</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006, Hal. 29

- b) Konsumen antara (intermediate consumer), yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan;
- c) Konsumen akhir (ultimate consumer/ end user), yaitu setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/ jasa untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mendapatkan keuntungan kembali.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.<sup>29</sup>

#### **b. Pengertian Pelaku Usaha**

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal.9

Republik Indonesia, baik sendiri maupun berama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>30</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mendefenisikan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>31</sup>

Ikatan sarjana Ekonomi (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya.
- 2) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/ penolong, dan bahan-bahan lainnya)

---

<sup>30</sup> <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses 10 Februari 2018, pukul 00:30 Wib

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>32</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hal 11

3) Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen ini, mempunyai cakupan yang luas karena meliputi penjual grosir, leveransir sampai pada pengecer, dan sebagainya. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan diharapkan memudahkan konsumen korban menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat menggunakan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan akan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.

## **2. Pengertian Dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

### **a. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif antara lain dapat disebutkan tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, dilain pihak terdapat dampak negatif yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang memengaruhi masyarakat selaku konsumen.

Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat karena para produsen/pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan di antara mereka. Persaingan tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen. Berdasarkan kondisi dan fenomena tersebut mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana kedudukan konsumen lebih lemah dibandingkan kedudukan pelaku usaha. Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan adanya peraturan yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan serta untuk menjamin terciptanya perlindungan terhadap kedudukan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen, merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>33</sup> Konsekuensi yang terjadi karena semakin berkembangnya teknologi yang pada saat ini semakin maju dan bagian dari semakin banyaknya industri sehingga muncul tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Indonesia telah mengatur tentang suatu perlindungan hukum bagi konsumen

---

<sup>33</sup> Shofie Yusuf, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, Hal. 49

pada tanggal 20 bulan April tahun 1999 Negara Indonesia khususnya Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundang suatu undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.<sup>34</sup> Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 UUPK disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>35</sup> Az.Nasution mendefinisikan Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur

---

<sup>34</sup> Toman Sony Tambunan & Wilson R.G Tambunan, 2019, *Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama, Jakarta, Prenada Media Group, Hal. 246

<sup>35</sup> A.Z Nasution, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, Jurnal Teropong, 2003, Hal. 6-7

hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.<sup>36</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.<sup>37</sup> Menurut Inosentius Syamsul bahwa hukum perlindungan konsumen adalah peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>38</sup>

Perlindungan konsumen bertujuan guna memberikan apa yang harusnya diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen sehingga dalam transaksi ekonomi/bisnis tidak ada pihak yang tercederai. Dengan adanya penyelenggaraan serta adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, maka akan meningkatkan martabat serta kesadaran konsumen, sehingga secara tidak sadar juga menekan pelaku usaha untuk jujur, cermat serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

## **b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

---

<sup>36</sup>Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2008, Hal. 4

<sup>37</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2006, Hal. 3

<sup>38</sup> Inosentius Syamsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Jakarta, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004, Hal. 34

Dasar hukum utama perlindungan konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat aturan-aturan hukum yang merupakan payung bagi Perundang-Undangan lainnya yang menyangkut konsumen dan sekaligus mengintegrasikan Perundang-Undangan itu sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen di Indonesia.<sup>39</sup>

Diluar ketentuan UUPK terdapat ketentuan lain terkait perlindungan konsumen di Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kaidah hukum dalam KUHPerdata terkait perlindungan konsumen dapat ditemukan pada Buku ke III tentang Perikatan, yakni mengenai wanprestasi (Pasal 1236 KUHPerdata), sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), suatu sebab terlarang (Pasal 1337 KUHPerdata), perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), jual-beli (Pasal 1457 KUHPerdata), kewajiban penjual (Pasal 1473 KUHPerdata sampai Pasal 1512 KUHPerdata), dan kewajiban pembeli (Pasal 1513 KUHPerdata sampai Pasal 1518 KUHPerdata). Adapun ketentuan 47 dalam KUHPerdata yang sangat berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen khususnya dalam hal tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat tersembunyi yakni dapat ditemukan dalam Pasal 1504 KUHPerdata.

---

<sup>39</sup> anus Sidabalok II, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 51

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; UUPK memuat sanksi pidana yang diatur dalam BAB XIII Bagian Kedua tentang Sanksi Pidana, yakni Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63. Ketentuan Pasal 62 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku, dengan demikian terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas diberlakukan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pada Buku Kedua BAB XXI (tentang kematian atau luka-luka karena kealpaan), yakni Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 361. Selain ketentuan Pasal dalam Buku Kedua BAB XXI KUHP sebagaimana disebutkan diatas, KUHP juga memuat ketentuan lainnya terkait perlindungan konsumen yakni dapat ditemukan pada Buku Kedua BAB XXV tentang Perbuatan Curang, yakni Pasal 378 KUHP sampai Pasal 395 KUHP; dan Buku Ketiga BAB I tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan, khususnya Pasal 501.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; Berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen, dalam KUHD terdapat aturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, adapun hal tersebut 48 dimuat dalam buku ke I tentang dagang pada umumnya, dan buku ke II tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pelayaran. Aturan dalam KUHD ini yang berkaitan dengan perlindungan konsumen baik dari buku

ke I maupun buku ke II, secara eksplisit mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban yang terbit.

### **3. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.<sup>40</sup>

Asas hukum ibarat jantung peraturan hukum atas dasar dua alasan yakni, pertama asas hukum merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Artinya penerapan peraturan-peraturan hukum itu dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum, sedangkan yang kedua karena asas hukum mengandung etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.<sup>41</sup>

Pengaturan mengenai asas-asas yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan didalam Pasal 2 UUPK, yang terdiri dari:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hal. 87

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal.85

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. keseimbangan Asas dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan diadakannya perlindungan konsumen adalah untuk memberikan kedudukan yang sama antara pelaku usaha dan konsumen, serta memperhatikan hak-hak konsumen. Dalam UUPK Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Barang Cacat Dan Cacat Tersembunyi**

### **1. Pengertian Barang Cacat**

Produk cacat adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi, dimana produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, akan tetapi secara ekonomi produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu. Dalam proses produksi, produk cacat ini dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu, disebabkan oleh spesifikasi pemesan (abnormal) dan disebabkan oleh faktor internal (normal). Permasalahan yang muncul atas produk cacat ini adalah perlakuan terhadap pengerjaan kembali (*rework*) produk cacat jika abnormal maka akan dibebankan pada biaya

produksi pesanan yang bersangkutan. Sedangkan jika produk cacat normal, maka biaya pengerjaan kembali diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik.<sup>42</sup>

Menurut Salam, suatu produk dikatakan cacat apabila produk tersebut tidak aman dalam penggunaannya serta tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu. Pengertian cacat juga diatur dalam KUHPdata, yaitu cacat yang “sungguh-sungguh” bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu “tidak dapat digunakan” dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda itu, atau cacat itu mengakibatkan “berkurangnya manfaat” benda tersebut dari tujuan yang semestinya.<sup>43</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya produk cacat dan produk rusak dalam proses produksi suatu perusahaan, yaitu: <sup>44</sup>

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Sdm tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan seperti ketidaktelitian, kecerobohan, kurangnya konsentrasi, kelelahan, dan kurangnya disiplin serta rasa tanggung jawab yang mengakibatkan terjadinya produk yang tidak sesuai standar perusahaan.
2. Bahan Baku Bahan baku sangat mempengaruhi kualitas dari kain yang akan dihasilkan.
3. Mesin Mesin adalah salah satu alat yang bisa mempengaruhi terjadinya produk rusak dan cacat. Karena untuk menghasilkan produk dengan kualitas baik diperlukan mesin-mesin yang baik dan terawat dengan baik.

---

<sup>42</sup> <http://repository.widyatama.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pkl. 18.17

<sup>43</sup> [p://estikoco.co.id/2012/05/pengendalian-kualitas-pada-produk cacat.html](p://estikoco.co.id/2012/05/pengendalian-kualitas-pada-produk-cacat.html), diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pkl. 18. 41

<sup>44</sup> <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1911/66S> diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pkl. 18.54

## 2. Macam-Macam Barang Cacat

Berdasarkan Pasal 1 angka (4), barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan cacat adalah.<sup>45</sup>

- a. Kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, barang, batin, atau akhlak)
- b. Lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna)
- c. Cela; aib.
- d. Tidak (kurang) sempurna.

Di Indonesia, cacat pada barang didefinisikan sebagai “Setiap barang yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang”.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diunduh dari <http://kbbi.web.id/>, pada tanggal 7 Maret 2020

<sup>46</sup> Az Nasution, *Op.Cit*, Hal. 94

Pendapat lain menyatakan, yang dimaksud dengan barang cacat adalah barang yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, karena tiga hal yaitu:

1. Cacat Manufaktur (*Manufacturing Defect*) adalah keadaan produk yang umumnya berada dibawah tingkat harapan konsumen atau dapat pula cacat itu sedemikian rupa sehingga membahayakan harta bendanya, kesehatan tubuh, atau jiwa konsumen. Cacat manufaktur ini biasanya berkaitan dengan kesalahan dalam pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang tidak sesuai dengan persyaratan sehingga membahayakan dan tidak aman untuk dikonsumsi .
2. Cacat Desain (*Design Defect*) cacat desain sama dengan pengertian cacat manufaktur, yaitu apabila bahaya dari barang tersebut lebih besar daripada manfaat yang diharapkan oleh konsumen biasa atau bila keuntungan dari desain produk tersebut lebih kecil dari risikonya. Contohnya pada barang elektronik apabila terdapat keretakan pada layar monitor, terkelupasnya kabel pelindung atau cacat produksi lainnya yang dapat membahayakan konsumen.
3. Cacat Peringatan atau Instruksi (*Warning/Instruction Defect*) adalah cacat produk karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan tertentu. Suatu produk harus terdapat label yang memberikan kepada konsumen mengenai petunjuk penggunaan/pemakaian dan peringatan. Jadi, warning instruction defect adalah apabila buku pedoman, buku panduan, pengemasan, etiket (label), atau plakat tidak

cukup memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin timbul dari produk tersebut atau petunjuk tentang penggunaannya yang kurang aman.

### 3. Cacat Tersembunyi

Kerusakan atau cacat memiliki dua arti. Kerusakan berasal dari kata dasar rusak. Kerusakan atau cacat adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki kesamaan dalam ejaan ataupun pelafalan tetapi maknanya berbeda. Kerusakan atau cacat memiliki arti dalam kata benda sehingga kerusakan atau cacat dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala apapun yang dibendakan dan adjektiva atau kata sifat sehingga kerusakan atau cacat dapat mengubah kata benda atau kata gantinya, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. (*latent defect*) suatu kerusakan atau cacat pada suatu benda yang tidak dapat terlihat secara jelas atau seketika ditemukan cacat yang tidak tampak oleh mata si pembeli melalui pemeriksaan yang wajar.<sup>47</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan pengertian mengenai cacat. Dapat diartikan bahwa cacat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai cacat yang “sungguh-sungguh” bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu “tidak dapat digunakan dengan sempurna” sesuai dengan keperluan yang semestinya diharapkan dari benda itu, atau cacat itu mengakibatkan “berkurangnya manfaat” pada benda yang tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya.

---

<sup>47</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, Hal 252

Ketentuan yang mengatur mengenai barang cacat yang dapat dilihat mulai dari Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1512, yang dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Pada pasal 1504 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pelaku usaha/penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi. Sehingga apabila pembeli mendapati barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya diberika dua pilihan. Pilihan tersebut menurut Pasal 1507 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima kembali pengembalian harga (uang) barangnya.
- b. Tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual.

Cacat tersembunyi dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu:<sup>48</sup>

1. Cacat tersembunyi yang positif.

Cacat tersembunyi yang positif sebagaimana yang terlihat pada Pasal 1504, 1506, sampai dengan Pasal 1510 KUHPerdata, maksud dari cacat tersembunyi yang positif adalah apabila cacat barang yang timbul tersebut tidak diberitahukan oleh pelaku usaha kepada pembeli atau pembeli tidak mengetahuinya kalau barang tersebut memiliki ketidak sempurnaan atau cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang positif ini adalah kewajiban pihak pelaku usaha untuk menanggungnya.

---

<sup>48</sup> Abi Asmana, pengaturan tentang cacat tersembunyi, diakses melalui <http://legalstudies71/2015/10/pengaturan-tentang-cacat-tersembunyi.html> pada tanggal 15 Juli 2023 pada pukul 19:35 WIB.

## 2. Cacat tersembunyi yang negatif.

Cacat tersembunyi yang negatif sebagaimana terlihat pada Pasal 1505 KUHPerdara. Maksud cacat tersembunyi yang negatif ini adalah apabila cacat barang tersebut diberitahukan oleh pelaku usaha terlebih dahulu kepada pembeli atau si pembeli tahu jika barang yang akan dibeli memiliki cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang negatif ini, barang yang memiliki cacat tersembunyi ini adalah kewajiban pihak pembeli untuk menerima risikonya.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan barang yang cacat dan barang yang mengandung cacat tersembunyi menurut hukum adalah keadaan dimana barang/produk yang bersangkutan tidak dapat dipergunakan sebagai mana mestinya atau mengurangi daya pemakaiannya sehingga tujuan utama dalam penggunaan barang/produk tidak dapat tercapai yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *search* (mencari) *Research* berarti mencari kembali.<sup>49</sup> Karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan yang benar. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>50</sup>

Dalam penelitian ini sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup peneliti. Ruang lingkup penelitian merupakan suatu metode pembatasan permasalahan maupun ilmu yang akan dikaji agar kiranya permasalahan yang dibedah dalam proses penelitian tersebut dapat membuahkan hasil yang maksimal.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui tanggung jawab hukum penjual terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat barang yang dibeli cacat tersembunyi dan mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara penjual terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat barang yang dibeli cacat tersembunyi (Studi Putusan No.307/Pdt-BPSK/2022/PN.Mdn).

#### B. Jenis Penelitian

---

<sup>49</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal. 1

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, Hal 29

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif.<sup>51</sup> Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### C. Metode Pendekatan Masalah

Secara umum pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>52</sup>

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>53</sup> Dalam hal ini peneliti membaca, mempelajari, dan menguraikan mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang sesuai menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### 2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang

---

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 13

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Prenadamedia Group, 2005, Hal. 131

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hal.24

telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>54</sup> Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan No.307/Pdt-BPSK/2022/PN.Mdn

### 3. Metode Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>55</sup>

## D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>56</sup> Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c) Serta undang-undang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder sebagai sumber bahan penelitian hukum adalah suatu bahan hukum yang menunjang perolehan data dan dokumen dalam penelitian hukum

---

<sup>54</sup> *Ibid*, Hal.134

<sup>55</sup> *Ibid*, Hal.157

<sup>56</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, Hal.23

yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan materi yang penulis bahas tersebut.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang membahas doktrin atau asas dalam ilmu hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pengumpulan data peneliti gunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yang mana penulis mengumpulkan berbagai data melalui peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, serta jurnal hukum baik secara langsung maupun dari internet.<sup>57</sup>

## F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan kemudian dikumpulkan, disusun, dan dianalisa secara sistematis, dievaluasi dan kemudian dilakukan penyempurnaan serta perbaikan dan disimpulkan, merangkai bahan hukum sehingga ditemukan gambaran masalah atau keadaan yang diteliti dengan menggunakan penjelasan secara deduktif.

Penjelasan deduktif merupakan penjelasan dari umum ke khusus dengan menjabarkan bahan-bahan hukum terkait penelitian sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai

---

<sup>57</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta, 2022, Hal. 9

pokok permasalahan yang dikaji, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.